

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA
ZAKAT UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA MUSLIM
KURANG MAMPU PADA BAZNAS PROVSU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

MAYANG INDAH SARI
NPM : 1701270070



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tua, Abang, dan Adik Penulis*

Ayahanda Muhajir

Ibunda Suliani

Abangda Muhammad Ridho

Adinda M. Aji Pratama

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan
dan Keberhasilan Bagi Diri Penulis*

Motto :

*Bermimpilah semaumu dan kejarlah
mimpi itu*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662547, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A.

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
Npm : 1701270070
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVINSI

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27-09-2021	a. Nama zailani menggunakan Dr b. hasil wawancara pakai catatan kaki c. Yang dikutip dari wawancara buat catatan kakinya		
01-10-2021	ACC		

Medan, 01 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :


Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
NPM : 1701270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU"

Medan, 04 Oktober 2021


Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi M.A.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 04 Oktober 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Mayang Indah Sari
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Mayang Indah Sari yang berjudul "**Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU**", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

UMSU

Pembimbing

Drs. Sarwo Hadi M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA
ZAKAT UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA MUSLIM
KURANG MAMPU PADA BAZNAS PROVSU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

MAYANG INDAH SARI

1701270070

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Dr. Sarwo Edri MA

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA
ZAKAT UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA MUSLIM
KURANG MAMPU PADA BAZNAS PROVSU**

Oleh :

MAYANG INDAH SARI

1701270070

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 04 Oktober 2021

Pembimbing



Drs. Sarwo Edi MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN ORISINIL



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mayang Indah Sari
NPM : 1701270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Oktober 2021

Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Mayang Indah Sari
1701270070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
س	Sad	Ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	L	I
و	Dammah	U	U

—			
---	--	--	--

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— / ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— / و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba: كتب
- Fa'ala: فعل
- Kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
— ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
— ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di Atas
— و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- قال: qāla
- مار: ramā
- قيل: qīla

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah adadua:

i. *Ta marbūtah*hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

ii. *Ta marbūtah*mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

iii. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- لروضةالاطفا: *raudah al-atfāl - raudatul atfāl*

-

- المدينة المنورة *al-munawwarah al-Madīnah*

- طلحة: *alḥah*

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh :

- ربنا: rabbanā
- نزل: nazzala
- البر: al-birr
- الحج: al-hajj

- نعم: nu'ima

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

i. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

ii. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

1. ar-rajulu: الرجل
2. as-sayyidatu: السيدة
3. asy-syamsu: الشمس
4. al-qalamu: القلم
5. al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاخذون: ta'khuzūna
- النوع: an-nau'

- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuqal-mubin
- Allhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami"an
- Lillahil-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in,,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Mayang Indah Sari, 1701270070P, Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Pokok permasalahan kurangnya sosialisasi terhadap program penyaluran dana zakat untuk beasiswa. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan dua cara yaitu layanan aktif (penyaluran secara langsung) dan layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung). Efektivitas program Sumut Cerdas dalam penyaluran dana ZIS untuk beasiswa dikatakan efektif karena telah memenuhi tolak ukur efektivitas. Sedangkan kendalanya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak dapat meratakan penyaluran dana ZIS untuk beasiswa diantaranya dikarenakan dana bantuan yang tidak memadai dan jauhnya jarak tempuh untuk melakukan survey.

Kata kunci: Efektivitas, zakat, penyaluran dana zakat

ABSTRACT

Mayang Indah Sari, 1701270070P, Analysis of the effectiveness of the zakat fund distribution program for scholarship for underprivileged muslim students at BAZNAS PROVSU.

This research was conducted by the author of national Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Sumatera Utara. The subject of lack of socialization to the program of disbursing zakat funds for scholarships. The formulation of the problem studied is how effective the program of disbursing zakat funds for scholarships for underprivileged Muslim students in BAZNAS of North Sumatra . The purpose of this study is to find out the effectiveness of zakat funds distribution program for scholarships for underprivileged Muslim students in BAZNAS of North Sumatra.

Based on the results of research obtained from the presentation of data and data analysis can be concluded that the distribution of zakat, infaq and shadaqah funds in BAZNAS of North Sumatra in two ways, namely active services (direct distribution) and passive services (indirect distribution). The effectiveness of the Smart North Sumatra program in the distribution of ZIS funds for scholarships is said to be effective because it has met the benchmark of effectiveness. While the constraints of BAZNAS of North Sumatra cannot even out the distribution of ZIS funds for scholarships, including due to inadequate assistance funds and the distance traveled to conduct surveys.

Keywords: Effectiveness, Zakat, Distribution of zakat fun

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia- Nya, sehingga penulis dapat merampungkan laporan skripsi dengan judul: **“Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu.”** Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini adalah wujud dari kerja keras dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah memberikan ilmu dan menyertai selama penyusunan sampai selesai. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Muhajir dan Ibu Suliani yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan baik moral maupun material dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

7. Bapak Riyan Pradesyah S.E.Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi M.A Selaku Dosen Bimbingan Laporan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
9. Seluruh *staff* dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
10. Teman-teman PBS B1 pagi yang selalu memerikan support dan doa juga menjadi *moodbooster* dalam masa studi penulis selama ini.

Akhir kata sebagai penulis berharap laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaiku.wr.wb

Medan, 05 April 2021

Penulis

MAYANG INDAH SARI
NPM:1701270070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Efektivitas	9
2. penyaluran dana zakat	10
3. Zakat	10
4. Dasar hukum zakat	12
5. Macam-macam zakat	16
6. Tujuan zakat	22
7. Manfaat zakat	23

B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
C. Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Rancangan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Kehadiran Penelitian	31
D. Tahapan Penelitian	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Penelitian	36
1. Sejarah BAZBAS Provinsi Sumatera Utara.....	36
2. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS	38
3. Program Dasar BAZNAS.....	39
4. Logo BAZNAS.....	41
5. Struktur Organisasi BAZNAS	42
6. Lokasi BAZNAS	45
B. Temuan Penelitian.....	45
1. Penerimaan Dana ZIS.....	45
2. Penyaluran Dana ZIS Untuk Beasiswa.....	48
3. Tolak Ukur Efektifitas	55

C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Untuk Beasiswa.....	5
Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1.	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian.....	30
Tabel 4.1	Penerimaan dana ZIS di BAZNAS	45
Tabel 4.2	Daftar Muzakki di BAZNAS	46
Tabel 4.3	penghimpunan dana zakat	47
Tabel 4.4	Penerimaan Bantuan Penulisan Tugas Akhir	51

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 4.1.	Logo BAZNAS	41
Tabel 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang sering dijumpai di masyarakat adalah masalah harta. Harta bisa dijadikan sebagai alat untuk menuju surga, tetapi harta juga dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka, semuanya itu tergantung kepada pemiliknya. Allah akan menguji manusia oleh harta yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 186:

﴿لَنُبَلِّغَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

Artinya: “Kamu pasti diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa maka, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.¹

Dari penjelasan diatas adalah harta yang dititipkan Allah SWT kepada manusia akan diberikan keberkahan apabila kita memanfaatkan dengan baik sesuai dengan kaidah islam. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan harta yang kita miliki yaitu dengan menunaikan zakat. Apabila tidak mempunyai cukup harta bisa dilakukan dengan berinfaq dan shadaqah.

Zakat berasal dari kata *az-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib di tunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.²

¹ Q.S Ali-Imran 3:186

² Arif Nur Rahman Al Aziiz, *ibadah zakat (cempaka putih)*, h. 2

Zakat salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan secara tegas memerintahkan melaksanakan zakat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut adalah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk.*³

Berdasarkan ayat diatas bahwa zakat merupakan kewajiban yang di perintahkan Allah SWT kepada orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya dijalan Allah untuk orang-orang yang membutuhkan.

Dalam prinsip islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat, sebagai bentuk syukur atas segala anugrah Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, ketiganya merupakan instrumen pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan.

Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan yang diharapkan bisa menjadi alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Zakat juga suatu keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik⁴.

³ Q.S Al-Baqarah 2:43

⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 306-307

Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

Q.S. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta mereka, kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi⁶.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara

⁵ Q.S At-Taubah 9:103

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20

merata. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. . Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro.

Potensi dan peran zakat diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan kemiskinan harus segera dilakukan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Salah satu peran BAZNAS adalah melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana pendistribusian zakat (*masharif al-zakat*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqun laha*). Sasaran distribusi zakat ada delapan kelompok sasaran yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), Fi sabilillah, dan ibn sabil.

BAZNAS merupakan sebuah lembaga amil zakat yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut memiliki beberapa program zakat. Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional adalah program zakat untuk pendidikan dengan nama program BAZNAS Cerdas. Program ini merupakan bentuk empati dari

pihak-pihak yang memberikan donasi kepada masyarakat, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

Program beasiswa ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa muslim kurang mampu. Zakat untuk beasiswa adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan dari keluarga miskin. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, BAZNAS menerapkan dua cara. Pertama, *door to door* yaitu mencari sendiri mahasiswa dengan melakukan survei dari ke rumah-rumah penduduk. Adapun cara kedua yaitu dengan meminta data dari pihak kampus ataupun masjid, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survei.

Tabel 1.1

Data Penerimaan Dana Zakat Untuk Beasiswa

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tahun (2018-2020)

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		S1	S2	S3	
1	2018	78	21	5	104
2	2019	63	17	8	88
3	2020	81	25	9	115

Sumber: Data penerimaan dana zakat untuk beasiswa di BAZNAS PROVSU tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas mengalami naik dan turunnya penerimaan beasiswa untuk mahasiswa muslim dimana dapat dilihat dari jumlah penerimaan bantuan beasiswa setiap tahunnya. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat dalam beberapa kasus, pihak Badan Amil Zakat mendapati zakat untuk pendidikan (Beasiswa Pendidikan) yang diberikan tidak digunakan semestinya, Misalnya untuk kebutuhan harian. selain itu, dalam pembinaan mustahik (penerima zakat) belum berjalan efektif, salah

satunya dikarenakan beberapa perima zakat jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Dalam proses pendistribusiannya BAZNAS memberikan bantuan secara langsung kepada mahasiswa tersebut. Kendala umum yang dijumpai di masyarakat adalah mahal nya biaya pendidikan, hal ini menyebabkan banyak yang tidak mampu mengenyam perguruan tinggi. Maka dengan keberadaan beasiswa ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sehingga dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah agar peneliti lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Teknik Penyaluran dana zakat terhadap penyaluran dana zakat untuk beasiswa kurang optimal.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap program penyaluran dana zakat untuk beasiswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diketahui sebagai berikut; “Bagaimana efektivitas program penyaluran zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa Muslim kurang mampu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi diri dan kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan bidang kajian yang diperoleh selama kuliah
2. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran pada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
3. Bagi Universitas
Penulisan proposal ini merupakan tindak implementasi terhadap teori-teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh masa studi dan di padukan dengan realita yang ada dilapangan dengan hasil penelitian.
4. Bagi peneliti berikutnya
Diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoretis

Bab ini merupakan kerangka teoritik yang akan menguraikan tentang kajian pustaka, dan kajian penelitian terdahulu dimana membahas tentang gambaran umum zakat dan tinjauan umum penyaluran dana zakat.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah penelitian yaitu tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu pada BAZNAS PROVSU.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang simpulan, saran dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar presentasi target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁷

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana bahkan waktunya.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektivitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna yaitu:

- a. Ada efeknya (akibatnya, berpengaruh, kesannya)
- b. Manjur dan mujarab
- c. Dapat memabawa hasil guna (tentang usaha dan Tindakan)⁹

Berdasarkan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai target dan tujuan yang diinginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabilakegiatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan keijaksanaan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.

⁷Hari Sucahyowati, *manajemen sebuah pengantar* (Jakarta: Grafindo, 2010), h.11

⁸Farid Agus Susilo, 2013. *Peningkatan efektivitas pada proses pada proses pembelajaran*. Jurnal ilmiah Universitas Negeri Surabaya

⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemant Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cetakan ke-9, h.250

- f. Tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.¹⁰

2. Penyaluran dana zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu.¹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 yang menjelaskan, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

3. Zakat

Zakat berasal dari kata *az-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib di tunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹³

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib

¹⁰Hessel Nogi S. Tangklisan 2005. Manajemen Publik. (Jakarta: Grasindo)

¹¹Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

¹²Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

¹³ Arif Nur Rahman Al Aziiz, *ibadah zakat (cempaka putih)*, h. 2

dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Zakat adalah salah satu diantara rukun islam yang lima. Ada 82 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menunaikan zakat,¹⁵ salah satunya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk"¹⁶

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Quran yaitu QS At-Taubah 9:103 dan QS. Ar-Rum: 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "ambilah zakat harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"¹⁷.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: "dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

¹⁴ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁵ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Solo: Ramadhani, tth.), Jilid 3, h. 161.

¹⁶ Q.S Al-Baqarah 2:43

¹⁷ Q.S. At-Taubah 9:103

untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁸

4. Dasar Hukum zakat

a. Al-Quran

1) QS Al-Baqarah (2): 267 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا
أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁹

2) QS Al- Baqarah (2): 177 yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

¹⁸ Q.S. Ar-Rum 30: 39

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah 2:267

Artinya: “kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan itu ialah suatu kebajikan, orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, Malikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²⁰

3) Q.S. At- Taubah (9): 34-35

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari

²⁰ Q.S. Al-Baqarah 2:177

dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (laludikatakan) kepada mereka: ”inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”²¹

4) QS Al-An’am (6): 141 yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: “dan dialah yang menciptakan beberapa tanaman yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetikanya (dengan di keluarkan zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.²²

5) QS. Al-Hajj (22): 78 yaitu :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
الْمُسْلِمِينَ هَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا أَبَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ

²¹ Q.S. At-Taubah 9:34-35

²² Q.S. Al-An’am 6:141

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini agar rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.²³”

b. Al-Hadis

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
مَنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka

²³ Q.S. Al-Hajj 22:78

dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah."²⁴(HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21]

Hadis ini menjelaskan bahwa zakat diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Ulama memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban zakat yaitu: zakat itu wajib hanya atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkannya.

5. Macam-macam Zakat

1) Zakat mal

Zakat mal (harta) adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.²⁵ Kewajiban mengeluarkan zakat ini apabila telah memenuhi yaitu harta yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) dan juga telah mencapai nisab (ukuran tertentu). Zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

- a) Hasil pertanian yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya.
- b) Hewan ternak yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki. Binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing, domba ayam dan sebagainya.
- c) Emas dan perak .Berkewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak diperintahkan dalam Al-Quran yaitu QS. At-Taubah (9) 34-35 yaitu :

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (T.t, T.p, T.h), h.118.

²⁵Hasbi Ash Shiddeiqi, *pedoman zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang 1991), h. 37.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ-
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman , sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahibnya nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".²⁶

Nisab zakat emas adalah apabila telah mencapai 20 Dinar dan selama satu tahun kepemilikan, maka zakatnya 1/40 nya, yaitu setengah Dinar. Satu Dinar adalah 4,5 gram emas. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.²⁷

d) Zakat rikaz dan barang tambang

Ma'din (barang tambang) yaitu segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi, seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga.

e) Zakat Profesi

²⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: PT. Arribh Murtadho Jaya) h. 105

²⁷Abd Hayi Imam, Muhammad Idrus, *fiqih zakat Al-Hayyu Teori dan Aplikasi Masalah dan Solusi* (mitra Pemuda, Cirebon, 2016, h. 54

Zakat profesi atau penghasilan adalah yang harus mengeluarkan sebagian harta dari hasil gaji, komisi, atau bayaran suatu pekerjaan profesi baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta. Ketentuan hukum mengenai zakat profesi berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٢٦٧}
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^{٢٦٨}
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Presentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari kerja hasil profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
- b) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.²⁸

²⁸M. Arief Murfaini, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan.* (Jakarta: Kencana, 2006) Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 h. 81

Sementara itu, ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan kekayaan yaitu:

- a) Milik penuh, hal ini berarti kekayaan yang diwajibkan zakat apabila didalam kekuasaan pemilikanya.
- b) Berkembang, yaitu kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila hartanya berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan.
- c) Cukup senisab, yaitu semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai nisab, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa, yaitu kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang.
- e) Bebas dari hutang, yakni orang yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya.
- f) Cukup haul, yaitu cukup haul ini berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 Tahun.²⁹

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁰

Yang berhak menerima Zakat mal yaitu :

- a) Fakir (*al-fuqara*) fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi

²⁹Asnaini, 2015. *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam* (Studi terhadap sumber zakat dan pengembangannya di Indonesia). *Jurnal Al-Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015*

³⁰Shobirin, *teknik pengelolaan zakat profesi* (jurnal zakat dan wakaf: 2015) vol. 2, No. 2, h. 320

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

- b) Miskin (*al-masakin*) Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.
- c) Amil adalah pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengelola zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:
 - 1) Mengumpulkan zakat dari muzakki
 - 2) Mengatur pembagian zakat secara adil dan benar
 - 3) Menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Amil boleh mengambil sebagian dari zakat berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Imran (5) : 118 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُوكُمْ خَبَالًا وَذُؤَا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalangamu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya”*.

- d) Muallaf adalah mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan baru yang dijalani. Muallaf terdiri dari empat macam antara lain:
 - 1) Muallaf muslim yaitu orang yang masuk islam niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan member zakat.

- 2) Orang yang telah masuk islam dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
- 4) Muallaf yang dapat membendung orang yang membangkang membayar zakat.³¹
- 5) Hamba sahaya(*riqab*)

Orang yang ingin memerdekakan dirinya dan menghilangkan segala macam perbudakan.

e) Gharim (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Gharim terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) Orang meminjam untuk menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
 - 2) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah, atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren.³²
- f) Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*). Fisabilillah adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama, seperti mendirikan sekolah gratis, pengiriman da'i, pembangunan tempat ibadah.
- g) Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan ramadhan pada idul fitri. Zakat Fitrah juga dinamakan zakat *an-nafs*, yang erarti zakat untuk

³¹Imam Muntaqin, *Urgensi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 118

³²Solhani Lubis, *Pengelolaan Zakat di Era Modern*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 98

menyucikan jiwa di akhir bulan ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa.³³

zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrah.³⁴Sesuai dengan hadits nabi Muhamad saw yaitu:

فرض رسول هلا صلى هلا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو

والرفث, وطعمة للمساكين

Artinya: *Rasulullah swt, telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.*³⁵

Yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg, bahkan kalau menggunakan rumus $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud} = 675 \text{ gr}$ maka, $1 \text{ sha}' = 2,7 \text{ kg}$), baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadist Ibnu Umar.³⁶

6. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

³³Gus Arifin , *Zakat, Infak, Sedekah dalil-dalil dan keutamaan* (Jakarta: Kompas Gramedia) h.156

³⁴Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, h. 21.

³⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 925.

³⁶Gus Arifin , *Zakat, Infak, Sedekah dalil-dalil dan keutamaan* (Jakarta: Kompas Gramedia) h.164

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantunya keluar dari permasalahan kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi mustahiq
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir
- 5) Membersihkan diri dari sifat kecemburuan social dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab social dari diri seseorang terutama mereka yang memiliki harta kekayaan.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.

37

7. Manfaat zakat

- 1) Bagi yang menunaikan (muzakki)
 - a) Membersihkan atau mensucikan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, loba, dan tamak.
 - b) Menanamkan rasa cinta kasih terhadap golongan yang lemah
 - c) Mengembangkan rasa dan semangat kesetia kawan dan kepedulian social
 - d) Membersihkan harta
 - e) Menumbuhkan kekayaan si pemilik apabila telah memberikan zakat, infak, dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan *lillahita'ala*.
 - f) Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di hari kemudian nanti (hari pembalasan)
- 2) Bagi penerima (mustahiq)
 - a) Membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci terhadap golongan kaya yang kehidupannya berkecukupan dan bermewah-mewahan

- b) Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT
 - c) Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung dengan belas kasihan pihak lain.
- 3) Bagi umara (pemerintah)
- a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.
 - b) Mengurangi beban pemerintah dan mengatasi kasus-kasus kecemburuan social yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.³⁸

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Husnul Hami Fahrini

Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%, hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja yang profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.³⁹

³⁸ *Ibid*, h.348-349

³⁹ Husnul Hami Fahrini, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan, Vol.7. No.2, h. 2-4

2. Dwi Ayu Wulandari

Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya adalah zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) sebagai variabel X berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa sebagai variabel Y. Kemudian pada hasil uji koefisien determinasi di dapat angka sebesar 0.409 atau 40,9% yang mengandung arti bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) terhadap prestasi mahasiswa sebesar 40,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu.⁴⁰

3. Putri Widia Lestari

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI *To Smart* Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif persentase. Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu para penerima zakat dan pegawai pendayagunaan zakat Lembaga Inisiatif Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah hasil rata-rata persentase yaitu sebesar 96,58%

⁴⁰ Dwi Ayu Wulandari, “Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. 2017. h. 73

yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden pegawai dan pendayagunaan zakat Lembaga Inisiatif Indonesia dengan persentase yaitu 96,18% dan responden para dana zakat, infaq dan shadaqah program *IZI To Smart* dengan persentase yaitu 96,99%. Penelitian ini disimpulkan bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan program *IZI To Smart* Di lembaga inisiatif zakat Indonesia Perwakilan Riau dinyatakan efektif.⁴¹

4. Dini Fakhriah

Judul dari penelian ini adalah “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara merata dan terarah dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.⁴²

5. Muhammad Bukhori

Penelitian ini dengan judul “Efektifitas Penyaluran beasiswa Etos Di Dompot Duafa Republika” dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang penyaluran dana beasiswa etos yang diprioritaskan untuk kaum duafa pada tingka tsekolah menengah keatas sampai perguruan tinggi.⁴³

⁴¹ Putri Widia Lestari, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program *IZI To Smart* Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau”, Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 2020. h. 58

⁴² Dini Fakhriah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN. 2016. h. 69

⁴³ Muhammad Bukhori, *Efektivitas Penyaluran Beasiswa Etos Di Dompot Duafa Repulika*, Skripsi. 2011

C. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, selain dari pada wawancara dan pengumpulan data yang ada penulis juga melakukan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara di jalan. Rumah Sakit H. No. 47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan hasil yang didapatkan oleh peneliti akan semakin akurat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Penelitian terdahulu dilakukan pada rentan waktu 2015-2020	Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan tahun 2021
2	Lokasi penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Husnul Hami Fahrini Dilakukan Di BAZNAS Kabupaten Tabanan, Dwi Ayu Wulandari dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Putri Widia Lestari dilakukan di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau, Dini Fakhriah dilakukan di BAZNAS Kota Bekasi, dan Muhammad Bukhori dilakukan di Dompot Duafa Republika.	Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

3.	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada ruang lingkup yang diteliti. Seperti yang dilakukan oleh Husnul Hami Fahrini melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten tabanan, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Wulandari melakukan penelitian tentang Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan Putri Widia lestari melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI <i>To smart</i> Di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terbatas pada Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p>
----	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁴⁴ Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan peneliti juga membandingkan, mengkombinasikan serta menarik kesimpulan⁴⁵

Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan. Penulis akan mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang bahasan dalam proposal ini.

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan tentang efektivitas penyaluran zakat untuk pemberian beasiswa terhadap mahasiswa muslim kurang mampu.

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), Hal.8

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), Hal. 234

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan sumber data penelitian berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

1) Informan

Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang yang berhubungan dengan penelitian.

2) Dokumen

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah struktur organisasi di BAZNAS dan pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk beasiswa terhadap mahasiswa kurang mampu di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data yang bisa mendukung penelitian ini adalah seperti buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi-informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi

Dengan metode ini penulis dapat memperoleh dokumen berupa gambar, tabel dan sejenisnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi seperti rekaman video ataupun audio dengan cara memilih data yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penelitian ini proses teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, serta memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menajamkan tentang efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui uraian singkat, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dan di verifikasi.

⁴⁶Imam Suprayogi dan Tobroni, *metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), Hal. 193

2. Penyajian data

Penyajian data (*Display Data*) adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasikan data dalam bentuk tertentu sehingga dapat terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data berbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sebagainya atau bentuk-bentuk lain.⁴⁷

Dalam penjelasan diatas penulis berusaha menyusun data yang relevan tentang Efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu untuk ditindak lanjuti untuk menapai tujuan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁸

Dalam penjelasan diatas diharapkan penelitian ini menghasilkan penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu adanya kesesuaian antara rumusan masalah yang diajukan dengan pemahasan yang akan diuraikan

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (Reabilitas) data, uji transferabilitas (validitas Eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik triangulasi.

⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h..70

⁴⁸Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2006) jilid I, cet. Ke-vi, h. 81.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.⁴⁹

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *Cross Check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sehingga metode ini akan menghasilkan pandangan yang (*insight*) atau pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Memperoleh data yang berkaitan melalui wawancara, dokumen, foto, tulisan, ataupun observasi secara langsung dari informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

⁴⁹ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif." Di dapat dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> : Internet (diakses tanggal 14 Oktober 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1), Lembaga Amil Zakat adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat⁵⁰.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut.

BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2017), *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h. 59

⁵¹ *Ibid*, h.30

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam.

Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 Ayat (1) tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama Republik

Indonesia.⁵²

2. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target “nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2017), *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h. 49

c. Nilai Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Visioner
- 2) Optimis
- 3) Jujur
- 4) Sabar
- 5) Amanah
- 6) Keteladanan
- 7) Professional
- 8) Perbaikan kelanjutan
- 9) Entreprenuliar
- 10) Transformasional

3. Program Dasar BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun program dasar BAZNAS provinsi sumatera utara periode 2017-2021, terdiri dari :

a. Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk kebutuhan fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan pangan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir dan miskin.
- 3) Bantuan musafir.
- 4) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggapan darurat disebabkan alam dan lainnya.

b. Bidang dakwah – advokasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah- advokasi ini meliputi:

- 1) Keterampilan *da'i*
- 2) Pengembangan dakwah *islamiyah* di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim;
- 3) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa

terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah;

- 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf;
- 5) Bantuan perayaan hari besar islam.

c. Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi:

- 1) bantuan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan Aliyah (sederajat);
- 2) bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
- 3) bantuan pembinaan kepribadian/karakter
- 4) bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.

d. Bidang ekonomi (Sumut Makmur)

Program bidang ekonomi ini meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sector perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya;
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Biaya pendampingan pengelola usaha;

e. Bidang kesehatan (Sumut Sehat) Program kesehatan ini meliputi:

- 1) Karitatif;
 - a) pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin;
 - b) Khitanan massal untuk anak fakir miskin;
 - c) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar;\
 - d) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat;
 - e) Pelayanan klinik Pratama BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

2) Produktif :

Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

4. Logo BAZNAS



BAZNAS


Badan Amil Zakat Nasional

Gambar 4.1Logo Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pelaksanaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 4.2 Bagan Struktur Personalia BAZNAS
Provinsi Sumatera Utara

Struktur Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dibentuk secara sistematis dari orang-orang yang mempunyai tujuan sama bagi lembaga agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan efisien. Oleh karena itu, pentingnya struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan tanggung jawab masing-masing bagian.

a. Pimpinan:

- 1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP
- 2) Wak. Ketua I :Drs. H. Haris Fadillah, M.Si
- 3) Wak. Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis, MA
- 4) Wak. Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
- 5) Wak. Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M. Hum

b. Tugas Pimpinan

- 1) Ketua, bertugas pada bidang pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Wakil Ketua I, bertugas pada bidang pengumpulan, antara lain:
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksanaan sosialisasi zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan, pelaporan dan bertanggung jawab pengumpulan zakat
 - h) Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki dan koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat kabupaten/ kota se-sumatera utara
- 3) Wakil Ketua II, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain:
 2. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 3. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik
 4. Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 5. Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

6. Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan
 7. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/ kota se-Provinsi Sumatera Utara
- 4) Wakil Ketua III, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:
- a) Penyiapan, penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara
 - b) Penyusunan rencana tahunan
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - e) Pelaksanaan sistem akuntansi
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada gubernur dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Wakil Ketua IV, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, antara lain:
- a) Penyiapan strategis pengelolaan amil
 - b) Melaksanakan perencanaan amil
 - c) Pelaksanaan rekrumen amil
 - d) Pelaksanaan pengembangan amil
 - e) Pelaksanaan administrasi perkantoran
 - f) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat
 - g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat

- h) Pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara

6. Lokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang ber-alamat di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

B. Temuan Penelitian

Berikut ini, penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung pembahasan penelitian ini. Adapun temuan penelitian meliputi:”

a. Penerimaan Dana ZIS

Dengan adanya muzakki yang berpartisipasi dalam pembayaran zakat yang menjadi salah satu ibadah, adapun penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.1

Penerimaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No.	Tahun	Penerimaan Transfer	Growth	Penerimaan total	Growth
1	2016	9,696,792	-	2.130.101.464	-
2	2017	12,147,729	20.17%	3.320.610.494	55.88%
3	2018	16,472,974	26.25%	4.645.412.167	39.89%
4	2019	20,959,988	21.03%	6.570.050.369	41.43%
5	2020	23,992,463	12.6%	9.931.671.982	51.92%

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020

Dari hasil diatas hasil penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun tingkat pertumbuhannya mengalami naik dan turunnya sehingga tidak stabilnya pertumbuhan dana zakat. Dapat dilihat di tabel 4.1 dimana pertumbuhan dari tahun 2017 mencapai 20.17% sampai pada tahun 2020 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 12.03%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rasuluddin kepala bagian pengumpulan mengatakan “pertumbuhan zakat sangat berpengaruh untuk menentukan kuota bantuan yang akan diberikan. Apalagi pada zaman sekarang dengan adanya virus Covid-19 berdampak juga dengan pembayaran dana zakat. Sehingga BAZNAS berupaya memberikan kemudahan untuk muzakki membayar zakat dengan sistem transfer dan yang terbaru dengan menggunakan QRIS.”⁵³

Tabel 4.2

Daftar muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah	
		Non SKD	SKPD
1	2016	160	950
2	2017	185	1.010
3	2018	169	1.010
4	2019	169	1.010
5	2020	152	1.010

Sumber: data dari Muzakki BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020

⁵³ Drs. Rosuluddin, Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, Tanggal 8 September 2021.

Data diatas peningkatan terjadi mulai dari tahun 2016-2017 setelah itu 3 tahun kedepan kembali menurunnya daftar muzakki yang ada di BAZNAS sehingga dibutuhkan pengembangan strategi untuk meningkatkan muzakki. Adapun data penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara priode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.3

penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Nominal
1	2016	2.130.101.464
2	2017	3.320.610.494
3	2018	4.645.412.167
4	2019	6.570.050.369
5	2020	9.931.671.982

Sumber: Data laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan penghimpunan dana zakat meningkat setiap tahunnya meskipun yang kita ketahui pada tabel 4.2 daftar muzakki yang tidak stabil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rasuluddin kepala bagian pengumpulan mengatakan “alhamdulillah sekali sumber dana zakat ini tidak hanya berdasarkan muzakki yang terdaftar di BAZNAS, banyak sekali hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya turut berpartisipasi disini memberikan sebagian hartanya untuk dikelola disini dan disalurkan kepada ummat yang membutuhkan”⁵⁴.

Dapat dilihat dari hasil diatas baik data laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maupun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun daftar muzakki mengalami naik dan turun namun masih ada hamba Allah yang memberikan sebagian hartanya untuk disalurkan ke BAZNAS.

⁵⁴ Drs. Rasuluddin, Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Mesan, Tanggal 8 September 2021.

b. Penyaluran dana ZIS untuk Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.⁵⁵

Bapak T.M. Ridwan S.E Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengungkapkan “Beasiswa yang dimaksud di Baznas ini adalah bantuan Penulisan Tugas Akhir baik itu Skripsi, Tesis dan Disertasi. Beasiswa itu hanya bahasa saja, disini yang dimaksud beasiswa itu tetap namanya bantuan. Namun orang diluar BAZNAS mengatakan beasiswa karna pada umumnya untuk pendidikan itu ya beasiswa. Tetapi di BAZNAS karna programnya itu bantuan tapi maksudnya sama mengarah kesitu juga”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang dimaksud untuk mahasiswa adalah bantuan Penulisan Tugas Akhir yang diberikan kepada mahasiswa muslim kurang mampu. Bukan berupa bantuan dari awal perkuliahan sampai akhir namun bantuan beasiswa ini diberikan sekali pada saat melakukan penulisan tugas akhir.

Badan Amil Zakat Nasional terus berupaya menyalurkan dana zakatnya dengan seoptimal mungkin yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Adapun indikator dari optimal yaitu, tepat sasaran, tepat guna dan cara pemberian.

Sumber dana zakat yang disalurkan kepada mahasiswa untuk penulisan tugas akhir ini tidak hanya berdasarkan zakat profesi tetapi juga bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak T.M. Ridwan S.E Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengungkapkan. “kalau untuk dananya tidak hanya berdasarkan zakat profesi melainkan dari zakat, infaq, shadaqah juga.”⁵⁷

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa>

⁵⁶ T.M Ridwan S.E, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021.

⁵⁷ T.M Ridwan S.E, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021

Dalam hal ini siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana Badan Amil Zakat Nasional tersebut menyalurkan zakatnya untuk pendidikan, yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Adapun yang menjadi sasaran penerima zakat (*mustahiq*) untuk beasiswa di Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah mustahiq yang tergolong fakir, miskin dan fisabilillah. Akan tetapi secara umum lebih ditekankan kepada mustahiq fakir dan miskin. Karena Baznas Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber dana yang terbatas dari donatur, maka perlu memaksimalkan pengelolaannya.

Baznas Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang berada dibawah garis kemiskinan. Beasiswa (bantuan penulisan tugas akhir/skripsi) adalah program dari Sumut Cerdas dalam bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan untuk penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.

Dalam penyaluran zakat untuk pembiayaan beasiswa (bantuan penulisan tugas akhir) ada beberapa proses seleksi yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan survey kerumah mahasiswa yang bersangkutan termasuk kepada orang tua mahasiswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat untuk pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau kelengkapan administrasi yang harus dipehuni mustahiq dalam mendapatkan beasiswa (bantuan penulisan tugas akhir) dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Bantuan penulisan tugas akhir (skripsi):
 - 1) Judul
 - 2) Surat keterangan Pembimbing

- 3) Surat keterangan dari kampus (mahasiswa aktif, berprilaku baik berprestasi)
 - 4) Surat keterangan kurang mampu
 - 5) Transkrip Nilai terakhir dileges
 - 6) Tidak sedang menerima beasiswa dari manapun
- b. Bantuan Penulisan tugas akhir (tesis dan disertasi):
- 1) Judul
 - 2) Surat keterangan Pembimbing
 - 3) Surat keterangan dari kampus (mahasiswa aktif, berprestasi)
 - 4) Surat keterangan kurang mampu
 - 5) Transkrip nilai yang dileges
 - 6) Surat keterangan bahwa selama studi biaya mandiri
 - 7) Tidak sedang menerima beasiswa dari manapun

Dengan Adanya kebijakan tersebut sehingga proses penyaluran bantuan ini tepat sasaran. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum merata untuk beasiswa ini. Berikut penjelasan dari Bapak T.M. Ridwan S.E “bantuan ini disesuaikan dengan mayoritas dan minoritas umat muslim, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masih belum merata dikarenakan dana yang tidak memadai, disini kami masih berusaha untuk menambah muzakki, mengajak muzakki untuk berzakat, infaq dan shadaqah. Apalagi kami sedang menerbitkan aplikasi diqital baru untuk mempermudah muzakki untuk berzakat. Di sini lebih diutamakan beasiswa untuk SD,SMP,SMA/Aliyah, dikarenakan kebanyakan dari anak yatim maupun piyatu, lebih diutamakan karena masih banyak kebutuhannya dari pada mahasiswa. Apalagi masa pandemi ini kalau mahasiswa dia bisa bekerja sedangkan anak

SD,SMP,SMA/Aliyah masih banyak dalam tanggungan orang tua”.⁵⁸

Dari wawancara dengan Bapak T.M Ridwan S.E adalah Sosialisasi itu dilakukan namun tidak secara keseluruhan. Penyaluran dana zakat ini lebih dikhususkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan lebih difokuskan kepada manfaat dari bantuan tersebut. Berikut data penerima beasiswa dari Baznas Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.4 Penerimaan Bantuan Penulisan Tugas Akhir Skripsi S-1,Tesis S-2, dan Disertasi S-3 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2020 & 2021

No.	Lembaga /daerah	Skripsi		Tesis		Disertasi	
		ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK
1	Medan	2	-	1	-	5	-
2	Deli serdang	2	2	1	2	5	1
3	Binjai	2	2	1	1	-	-
4	Langkat	2	2	1	1	-	-
5	Serdang Bedagai	2	2	1	-	-	-
6	Tebing Tinggi	2	2	1	-	-	-
7	Batu Bara	2	2	1	1	-	-
8	Asahan	2	1	1	-	-	-
9	Tanjung Balai	2	2	1	1	-	-
10	Labuhan Batu Utara	2	2	1	1	-	-

⁵⁸ T.M Ridwan S.E, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021

11	Labuhan Batu	2	2	1	2	-	-
12	Labuhan Batu Selatan	2	2	1	1	-	-
13	Padang Lawas Utara	2	2	1	-	-	-
14	Padang Lawas	2	2	1	-	-	-
15	Padang Lawas Selatan	2	2	1	1	-	-
16	Padang Sidempuan	2	2	1	1	-	-
17	Mandailing Natal	2	2	1	1	-	-
18	Tapanuli Tengah	3	3	1	1	-	-
19	Kota Sibolga	3	3	1	1	-	-
20	Simalungun	3	-	1	-	-	-
21	Pematang Siantar	3	3	1	-	-	-
22	Toba	4	4	1	-	-	-
23	Tapanuli Utara	4	-	1	1	-	-
24	Humbang Hasundutan	4	-	1	-	-	-
25	Dairi	4	4	1	1	-	-

26	Pakpak Bharat	4	-	1	-	-	-
27	Samosir	4	-	1	-	-	-
28	Karo	4	-	1	-	-	-
29	Nias	4	5	1	-	-	-
30	Nias Utara	4	3	1	-	-	-
31	Nias Barat	4	2	1	-	-	-
32	Nias Selatan	4	4	1	-	-	-
33	Gunung sitoli	4	4	1	1	-	-
34	BAZNAS Sumut	6	13	7	7	15	8
	(anak) Dai Baznas Sumut	-	2	-	-	-	-
JUMLAH		100	81	40	25	25	9
<i>Bantuan dan jumlah yang diterima</i>		@ Rp.1.250.000;		@ Rp. 1.750.000		@ Rp. 2.500.000	

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan baik dari setiap kabupaten/kota alokasi dana zakat untuk bantuan penulisan tugas akhir masih ada kuota yang disediakan namun tidak ada surat masuk untuk permohonan bantuan tersebut. Disisini dapat disimpulkan tidak meratanya sosialisasi yang diberikan BAZNAS sehingga masih ada di kabupaten/kota lain yang tidak mengetahui informasi ini.

Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah melalui dua layanan yaitu:

a. Layanan Aktif

Layanan aktif ini maksudnya bantuan Beasiswa untuk mahasiswa yang diberikan langsung . penyaluran secara langsung adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional melakukan survei secara langsung permohonan dari masyarakat untuk membantu biaya pendidikan. Kemudian pihak Baznas memverifikasi apakah permohonan tersebut layak untuk dibantu sesuai dengan keperluan mahasiswa.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak T.M Ridwan S.E. “mekanisme penyaluran dana zakat ini ada yang langsung maupun tidak langsung. Ada yang langsung dari kita menyampaikan bantuan ini seperti kita memberikan informasi kepada mereka untuk bantuan penulisan tugas akhir. Kemudian mereka memohon, kita verifikasi kalau memang itu layak untuk dibantu”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Sumatera Utara menyalurkan sesuai dengan keperluan mustahiq.

b. Layanan Pasif

Layanan pasif merupakan permohonan yang secara tidak langsung seperti permohonan untuk kuliah di luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak T.M Ridwan S.E. “beda halnya untuk beasiswa atau bantuan untuk kuliah keluar negeri, disini kami hanya memberikan sekedarnya saja hanya berbentuk transportasi, kalau masalah biaya yang lain itu diluar dari kebijakan⁶⁰. ”

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas penyaluran tidak langsung diberikan kepada mahasiswa yang ingin kuliah diluar negeri sehingga dapat melampirkan surat permohonan/proposal setelah itu diverifikasi terlebih dahulu baru

⁵⁹ T.M Ridwan S.E, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021.

⁶⁰ T.M Ridwan S.E,Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021.

Baznas memberikan bantuan sesuai dengan harga transportasi tujuan.

Sebagaimana yang diketahui pendidikan merupakan hal penting bagi sebuah bangsa. Kemajuan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui system pendidikan. Lemahnya sumber daya manusia berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sedangkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan ini merupakan program dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu, Sumut Cerdas untuk membantu mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. Sehingga mereka yang terhambat oleh faktor biaya. secara ekonomi, program ini bisa menjadi solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga mustahiq.

c. Tolak ukur efektivitas

Efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendidikan peneliti mengukur tingkat efektivitas berdasarkan ukuran yang diungkapkan oleh Bapak T.M Ridwan S.E, Yaitu:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan dari adanya program sumut cerdas ini adalah dapat membantu masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara untuk meneruskan studinya

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan sosialisasi dengan pihak kampus untuk melakukan kerja sama. Tujuannya untuk mendapatkan informasi mahasiswa mana yang layak dibantu oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara.

3) Proses analisa dan perumusan kebijakan

Agar penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah diberikan tepat sasaran Baznas Provinsi Sumatera Utara menganalisa calon mustahiq yang akan menerima bantuan Sumut Cerdas dengan prioritas yaitu mengutamakan mustahiq yang paling membutuhkan.

4) Perencanaan yang matang

Perencanaan yang dilakukan Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program Sumut Cerdas di bagi sesuai dengan kebutuhan mustahiq penerima manfaat.

5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana di Baznas Provinsi Sumatera Utara sudah lengkap berupa gedung kerja yang nyaman, kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor tersedia sehingga mempermudah proses penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Agar bantuan program Sumut cerdas, Baznas melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan sekolah untuk mendata mustahiq yang berhak menerima bantuan program Sumut Cerdas.

7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Pengawasan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara struktural. Karena dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara yang kemudian akan bertanggung jawab atas laporan penyaluran.

d. Faktor penghambat dan pendukung dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah untuk beasiswa di Badan amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat ini adalah dana yang diterima Baznas dari muzakki belum memadai sehingga pihak Baznas Provinsi Sumatera Utara tidak dapat meratakan penyaluran sehingga hanya berusaha mengoptimalkan sosialisasi dan promosi untuk menambah daftar muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu faktor penghambatnya adalah yang diungkapkan oleh Bapak T.M Ridwan S.E. “kendalanya penentuan mustahiq nya sedangkan rumah mereka tersebar luas, ada yang di plosok, pesisir yang pastinya jauh dari kota itu aja kendalanya.”

C. Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses peneliti lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan pertanyaan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga persetujuan pelaksanaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara “Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pda BAZNAS PROVSU”.

1. Teknik penyaluran dana zakat untuk beasiswa di BAZNAS

Dari hasil penelitian yang di dapat bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dijelaskan di Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin amil, riqab, muallaf, ibnu sabil, gharim, dan sabilillah. Dan Baznas Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dan memberdayakan dana ZIS yang sudah dihimpun disalurkan ke lima program yaitu: Sumut Peduli, Sumut Taqwa, Sumut Cerdas, Sumut Sehat dan Sumut Makmur.

Salah satu program yang di jalankan Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah program Sumut Cerdas yaitu program pendidikan. Program ini diperuntukkan untuk fisabilillah yang

berasal dari keluarga dhuafa, fakir dan miskin yang ekonominya dibawah standar.

Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS pastinya melalui proses yang ketat. Dimana setiap mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi yang ada. Selain itu BAZNAS melakukan memverifikasi surat permohonan yang masuk sehingga dapat dilakukan survei untuk menentukan kelayakan menerima bantuan beasiswa tersebut.

2. Sosialisasi untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu di BAZNAS

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sosialisasi untuk beasiswa/bantuan penulisan tugas akhir ini sudah disosialisasikan hanya saja belum secara keseluruhan. Maka solusi yang diambil untuk beasiswa ini adalah membahas ketika rapat bulanan dan tahunan, mengadakan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait adanya Lembaga Amil Zakat berupa Baadan Amil Zakat Nasional sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman tentang program BAZNAS yaitu BAZNAS Cerdas yang memberikan bantuan untuk beasiswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas dan menguraikan tentang zakat untuk beasiswa pendidikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan, yaitu muzakki memberikan harta/dana zakat melalau BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melakukan survey oleh tim kerumah mahasiswa bersangkutan dan kepada orang tua mahasiswa untuk menentukan studi kelayakan untuk menerima bantuan penulisan tugas akhir.
2. Latar Belakang munculnya produk pentasharufan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Provsu yaitu, Masih banyak anak-anak di Sumatera Utara tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu.
3. Dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Dimana semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agama-Nya, baik melalui menuntu tilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Program zakat untuk Beasiswa (bantuan Penulisan Tugas akhir) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar lebih di perhatikan lagi. Di perlukan peran aktif dan sinergi anatara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk pengembangan dan peningkatan untuk pendidikan agar kedepannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik

2. Salah satu solusi untuk meningkatkan sumber dana program SUMUT Cerdas khususnya untuk pendidikan adalah dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi program zakat yang ada baik melalui media cetak, elektronik, iklan, brosur, spanduk dan promosi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Susilo, Farid. "Peningkatan efektivitas pada proses pada proses pembelajaran". *Jurnal ilmiah Universitas Negeri Surabaya*. 2013
- Arief Murfaini, Muhammad. *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Asnaini. "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam" (Studi terhadap sumber zakat dan pengembangannya di Indonesia). *Jurnal Al-Adl* Vol. 8 No. 2, Juli 2015.
- Ayu Wulandari, Dwi "Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.. *Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang*. 2017.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia , *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 2017.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia , *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 2017.
- Fakhriah, Dini "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", *Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN*. 2016.
- Hadi, Sutrisno. "metodologi Research", *Yogyakarta: Jurnal Fakultas Psikologi UGM*, jilid I, cet. Ke-vi, 2006.
- Hasbi Ash Shiddeiqi, *pedoman zakat*, Jakarta: Bulan Bintang 1991.
- Hayi Imam, Abd dan Idrus, Muhammad *fiqih zakat Al-Hayyu Teori dan Aplikasi Masalah dan Solusi*, mitra Pemuda, Cirebon. 2016.
- Husnul Hami Fahrini, Husnul. "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan, Vol.7. No.2. 2015
- Lubis, Solhani. *Pengelolaan Zakat di Era Modern*, Bandung: Mizan, 2007.

- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fiqh Muamalah. cetakan ke-4. 2016.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muntaqin, Imam. *Urgensi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Nogi S, Hessel. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo. 2005
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Putri Widia Lestari, Putri “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI To Smart Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau”, *Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau*. 2020.
- Rosuluddin, Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, Tanggal 8 September 2021.
- Shobirin, “teknik pengelolaan zakat profesi” *jurnal zakat dan wakaf*. vol. 2, No. 2. 2015.
- Sucahyowati, Hari. *manajemen sebuah pengantar* ,Jakarta: Grafind. 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- T.M Ridwan S.E, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, Tanggal 10 september 2021.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemant Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-9. 1997.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

LAMPIRAN

Daftar Wawancara

1. Bagaimana menurut bapak pengaruh pertumbuhan ZIS terhadap penyaluran dana zakat untuk beasiswa ?

pertumbuhan zakat sangat berpengaruh untuk menentukan kuota bantuan yang akan diberikan. Apalagi pada zaman sekarang dengan adanya virus Covid-19 berdampak juga dengan pembayaran dana zakat. Sehingga BAZNAS berupaya memberikan kemudahan untuk muzakki membayar zakat dengan sistem transfer dan yang terbaru dengan menggunakan QR

2. Selain penerimaan dana dari muzakki atukah ada penerimaan dari pihak lain?

Alhamdulillah sekali sumber dana zakat ini tidak hanya berdasarkan muzakki yang terdaftar di BAZNAS, banyak sekali hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya turut berpartisipasi disini memberikan sebagian hartanya untuk dikelola disini dan disalurkan kepada umat yang membutuhkan

3. Bagaimana menurut bapak sistem beasiswa di Baznas Provinsi ini?

Beasiswa yang dimaksud di Baznas ini adalah bantuan Penulisan Tugas Akhir baik itu Skripsi, Tesis dan Disertasi. Beasiswa itu hanya bahasa saja, disini yang dimaksud beasiswa itu tetap namanya bantuan. Namun orang diluar BAZNAS mengatakan beasiswa karna pada umumnya untuk pendidikan itu ya beasiswa. Tetapi di BAZNAS karna programnya itu bantuan tapi maksudnya sama mengarah kesitu juga

4. Apakah bantuan beasiswa ini sudah merata diberikan?

bantuan ini disesuaikan dengan mayoritas dan minoritas umat muslim, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masih belum merata dikarenakan dana yang tidak memadai, disini kami masih berusaha untuk menambah muzakki, mengajak muzakki untuk berzakat, infaq dan shadaqah. Apalagi kami sedang menerbitkan aplikasi diqital baru untuk mempermudah muzakki untuk berzakat. Di sini lebih diutamakan beasiswa untuk SD, SMP, SMA/Aliyah, dikarenakan kebanyakan dari anak yatim maupun piyatu, lebih diutamakan karena masih banyak kebutuhannya dari pada

mahasiswa. Apalagi masa pandemi ini kalau mahasiswa dia bisa bekerja sedangkan anak SD,SMP,SMA/Aliyah masih banyak dalam tanggungan orang tua

5. Bagaimana cara penyaluran dana ZIS ini untuk beasiswa tersebut pak?
mekanisme penyaluran dana zakat ini ada yang langsung maupun tidak langsung. Ada yang langsung dari kita menyampaikan bantuan ini seperti kita memberikan informasi kepada mereka untuk bantuan penulisan tugas akhir. Kemudian mereka memohon, kita verifikasi kalau memang itu layak untuk dibantu.
6. Apakah ada kendala dalam mensurvey mahasiswa yang ingin melakukan permohonan bantuan penulisan tugas akhir ini?
kendalanya penentuan mustahiq nya sedangkan rumah mereka tersebar luas, ada yang di plosok, pesisir yang pastinya jauh dari kota itu aja kendalanya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mayang Indah Sari
T/T. Lahir : Sei Bamban, 05 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Telpn : 0821-6716-9062
E-mail : mayangindahhmr@gmail.com
Alamat : Jln. Bukit Siguntang No. 27A

Pendidikan

1. Tahun 2005-2010 : Lulus SDN 106856 Tanjung Beringin
2. Tahun 2010-2013 : Lulus SMP N 1 Tanjung Beringin
3. Tahun 2013-2017 : Lulus SMA N 1 Tebing Tinggi
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenar-benarnya:

Medan, 02 Juli 2021

Hormat Saya

**Mayang indah Sari
1701270070**

JUMLAH MUZAKI BAZNAS PROVSU

1. Tahun 2014		
- Perorangan non SKPD	125 org	
- Perorangan SKPD	755 org	
	<hr/>	
Jumlah	880 org	
- Lembaga	4	
2. Tahun 2015		
- Perorangan non SKPD	141 org	
- Perorangan SKPD	755 org	
	<hr/>	
Jumlah	896 org	
- Lembaga	8	
3. Tahun 2016		
- Perorangan non SKPD	160 org	
- Perorangan SKPD	950 org	
	<hr/>	
Jumlah	1.110 org	
- Lembaga	5	
4. Tahun 2017		
- Perorangan non SKPD	185 org	
- Perorangan SKPD	1.010 org	
	<hr/>	
Jumlah	1.195 org	
- Lembaga	5	
5. Tahun 2018		
- Perorangan non SKPD	169 org	
- Perorangan SKPD	1.010 org	
	<hr/>	
Jumlah	1.179 org	
- Lembaga	4	
6. Tahun 2019		
- Perorangan non SKPD	169 org	
- Perorangan SKPD	1.010 org	
	<hr/>	
Jumlah	1.179 org	
- Lembaga	4	
7. Tahun 2020		
- Perorangan non SKPD	152 org	
- Perorangan SKPD	1.010 org	
	<hr/>	
Jumlah	1.162 org	
- Lembaga	6	

Tabel Jumlah Penerima Bantuan sekolah Tk. MI/SD, MTs/SMP, Aliyah/SMA, bantuan Penulisan Tugas Akhir Skripsi S-1, Tesis S-2 dan Disertasi S-3. bagi Kab/Kota Serta Kuota Tambahan bagi Anak-anak Dai Sunut sesuai Alokasi yang di tentukan serta berkas yang berkas yang telah di terima BAZNAS Prov. Sumatera Utara tahun Anggaran 2020 & 2021

NO	LEMBAGA/DAERAH	MI/SD		MTs/SMP		ALYAH/SMA		PESANTREN		SKRIPSI		TESIS		DISERTASI		KETERANGAN
		ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK	ALO	MSK	
1	Medon	25	-	12	-	9	-	2	-	2	-	1	-	5	-	
2	Deit Seidang	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	2	5	1	
3	Binjai	25	25	12	12	9	9	2	-	2	2	1	1	-	-	
4	Langkat	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
5	Serdang Bedagai	25	25	12	12	9	15	2	-	2	2	1	-	-	-	
6	Tebing Tinggi	25	26	12	12	9	9	2	3	2	2	1	-	-	-	
7	Batu Bara	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
8	Asahan	25	27	12	12	9	10	2	2	2	1	1	-	-	-	
9	Tanjung Balai	25	15	12	5	9	9	2	3	2	2	1	1	-	-	
10	Labuhan Batu Utara	25	26	12	11	9	9	2	-	2	2	1	1	-	-	
11	Labuhan Batu	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	2	-	-	
12	Labuhan Batu Selatan	25	25	12	9	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
13	Padang Lawas Utara	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	-	-	-	
14	Padang Lawas	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	-	-	-	
15	Tapanni Selatan	25	25	12	13	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
16	Padang Sidempuan	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
17	Mandailing Natal	25	25	12	12	9	9	2	2	2	2	1	1	-	-	
18	Tapanni Tengah	30	30	13	13	10	13	3	6	3	3	1	1	-	-	
19	Kota Sibolga	30	-	13	13	10	10	3	-	3	3	1	1	-	-	
20	Simalungun	30	27	13	6	10	8	3	-	3	-	1	-	-	-	
21	Pematang Siantar	30	31	13	13	10	10	3	1	3	3	1	-	-	-	
22	Toba	35	35	15	15	11	11	4	-	4	4	1	-	-	-	
23	Tapanni Utara	35	35	15	15	11	11	4	-	4	-	1	1	-	-	
24	Humbang Hasundutan	35	35	15	15	11	11	4	4	4	-	1	-	-	-	
25	Dairi	35	35	15	15	11	11	4	4	4	4	1	1	-	-	
26	Pakpak Bharat	35	40	15	16	11	11	4	4	4	-	1	-	-	-	
27	Samosir	35	35	15	15	11	11	4	-	4	-	1	-	-	-	
28	Karo	35	35	15	15	11	12	4	-	4	-	1	-	-	-	

Tidak ada

Kami Siap Jemput ZAKAT Anda



Layanan Jemput Zakat
061.6617626

Hotline layanan Jemput Zakat
Senin - Jumat
pukul 09.00 - 16.00

 **061.6617626**

 baznasprov.sumut@baznasprovsumut.go.id
 Baznas Sumatera Utara

Scan untuk Donasi

 QR Code Standar
Pembayaran Nasional



BAZNAS SUMUT ZAKAT
NMID : ID1021074892659
A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA
Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qr.is

Dicetak oleh: 93600451
Versi Cetak : 10-2021 06 09



 QR Code Standar
Pembayaran Nasional



BAZNAS SUMUT INFAQ
NMID : ID1021074892642
A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA
Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qr.is

Dicetak oleh: 93600451
Versi Cetak : 10-2021 06 09



Setor Zakat Infak dan Sedekah melalui rekening:

Bank Muamalat Indonesia
Zakat : 2110018561
Infak : 2110018562

Bank Syariah Indonesia (BSI)
Zakat : 7000859022
Infak : 7000859038

3

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	2020 Rp.
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	8	9.931.671.982
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	9	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		9.931.671.982
Penyaluran		
Fakir miskin	10	
Muallaf	10 a	4.343.584.900
Gharim	10 b	22.060.000
Sabilillah	10 c	234.778.980
ibnu Sabil	10 d	879.985.400
	10 e	13.260.000
Jumlah penyaluran dana zakat		5.493.669.280
Surplus (defisit)		4.438.002.702
Saldo awal		4.305.834.871
Saldo akhir		8.743.837.573
DANA INFAQ DAN SHADAQAH		
Penerimaan		
Penerimaan dana infaq ASN	11	459.705.890
Penerimaan dana infaq non ASN		14.367.500
Penerimaan dana infaq jamaah haji		-
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		1.596.200
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.613.274
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		13.917.359
Dividen dari PT BPRS Puduarta Insasni		99.798.000
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		596.998.223
Penyaluran		
Bantuan konsumtif	12	
	12 a	389.089.574
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12 b	64.000.000
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	12 c	623.450.000
Pembayaan Sekretariat	12 d	493.000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		1.077.032.574
Surplus (defisit)		(480.034.351)
Saldo awal		4.816.056.791
Saldo akhir		4.336.022.440

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

B Penjelasan Laporan Perubahan Dana

9 Dana Zakat

Penerimaan Dana Zakat dari		
Zakat TPP	3.162.711.892	1.871.124.702
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50.778.928	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.275.899	1.371.921.069
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.095	1.695.167
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.079.785	10.407.890
Bantuan Des Siswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.845.412.167</u>	<u>3.320.610.494</u>

10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>

11 Penyaluran dana zakat

a Fakir Miskin terdiri dari :

Bantuan untuk jompo	288.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.884.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.535.126.000	211.265.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.890.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Pengetahuan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU	207.482.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & 03	74.020.000	60.005.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.500.000	98.875.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.218.697.000</u>	<u>1.444.021.000</u>

b Muallaf terdiri dari :

Bantuan Muallaf	8.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13.425.000	-
Jumlah Muallaf	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>

c Gharim terdiri dari :

Bantuan untuk orang berhutang	9.872.000	5.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.872.000</u>	<u>12.730.000</u>

d Sabillillah terdiri dari :

Honorarium Dai Baru	68.172.000	-
Honorarium Dai 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Dai Lama dari Baznasu	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Dai	134.490.400	98.390.750
Bantuan Pembangunan Masjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Praesana Lembaga Pendidikan Agama	183.235.000	-
Pembinaan Tahfizul Qur'an, Qurilqorah di	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baraille	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sabillillah	<u>946.798.400</u>	<u>589.105.750</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
DANA ZAKAT			
Penyerahan			
Penerimaan Dana Zakat	9	4.645.412,167	3.320.610,494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>4.645.412,167</u>	<u>3.320.610,494</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11 a	4.218.697,000	1.444.021,000
Muallaf	11 b	21.665,000	6.050,000
Gharim	11 c	9.872,000	12.730,000
Sabilillah	11 d	946.798,400	589.105,750
Ibnu Sabil	11 e	17.905,000	21.538,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>5.214.937,400</u>	<u>2.073.442,750</u>
Surplus (defisit)		(569.525,233)	1.247.167,744
Saldo awal		2.169.646,035	922.478,291
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>1.600.120,802</u>	<u>2.169.646,035</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	1.487.184,446	888.464,751
Penerimaan dana infaq non PNS		12.511,400	113.647,700
Penerimaan dana infaq jemaah haji		129.360,000	185.019,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		110.147,673	7.841,454
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.306,615	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		16.094,507	17.775,382
Dividen dari PT BPRS Puduarta Insani		92.385,000	83.981,207
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	221.731,660
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1.853.979,641</u>	<u>1.498.661,154</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13 a	426.860,382	936.092,487
Bantuan produktif	13 b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13 c	622.633,000	232.144,250
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	13 d	523.943,000	146.500,000
Pembayaran Sekretariat	13 e	44.954,792	55.172,802
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13 f	-	108.061,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1.618.700,174</u>	<u>1.478.970,539</u>
Surplus (defisit)		235.279,467	22.690,615
Saldo awal		5.078.195,236	5.055.504,621
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5.313.474,703</u>	<u>5.078.195,236</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

8 Penjelasan Laporan Perubahan Dana

9 Dana Zakat

Penerimaan Dana Zakat dari

Zakat TPP	3.182.711.892	1.871.124.702
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50.779.828	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.275.699	1.371.921.069
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.065	1.695.167
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.675.785	10.407.890
Bantuan Besi Sawa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.645.412.167</u>	<u>3.320.610.494</u>

10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>

11 Penyaluran dana zakat

a Fakir Miskin terdiri dari :

Bantuan untuk jompo	268.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.684.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.535.135.000	211.265.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.650.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Penengkapan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Alyah /SMU	207.492.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74.020.000	60.005.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.500.000	98.675.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.216.697.000</u>	<u>1.444.921.000</u>

b Muallaf terdiri dari :

Bantuan Muallaf	8.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13.425.000	-
Jumlah Muallaf	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>

c Gharim terdiri dari :

Bantuan untuk orang berhutang	9.872.000	6.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.872.000</u>	<u>12.730.000</u>

d Sebailillah terdiri dari :

Honorarium Da'i Baru	68.172.000	-
Honorarium Da'i 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Da'i Lama dari Baznasu	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Da'i	134.490.400	96.360.750
Bantuan Pembangunan Mesjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Prasarana Lembaga Pendidikan Agama	183.235.000	-
Pembinaan Tahfiz Qur'an, Qori/qorinah dll	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baselle	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sebailillah	<u>946.798.400</u>	<u>590.105.750</u>







UMSU
Unggul Kualitas, Teguh Prinsip
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 93/IL.3./UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

21 Muharram 1443 H
30 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Mayang Indah Sari**
NPM : **1701270070**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Efektifitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

Wassalamu 'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Qurib, MA

NIDN : 0103067503

Surat – Keterangan

Nomor: 199 /SB/C/2021

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 93/II.3/UMSU-01/F/2021, tanggal 21 Muharram 1443 H/30 Agustus 2021, perihal **Mohon Izin Riset** pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan **izin riset** kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- Nama : **Mayang Indah Sari**
- NPM : **1701270070**
- Program Studi : **Perbankan Syariah**
- Fakultas : **Agama Islam**
- Universitas : **Muhammadiyah Sumatera Utara**
- Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 September 2021

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA

An. Ketua
Wakil Ketua I,


Drs. H. Haris Fadillah, M.Si

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara

Telp. : 061.6617826 Fax : 061.6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptan Muktiur Basri No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

22 Syakban 1442 H
05 April 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MAYANG INDAH SARI
Npm : 170170070
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif : 3,66
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pendistribusian Dana Bergulir BAZNAS Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi di BAZNAS PROVSU)	/	/	/
2	Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU	ACC 6/2/21	Drs. Sawoo Ebi M.A	6/9/21
3	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pengelolaan Terhadap Kinerja BAZNAS PROVSU	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Mayang Indah Sari

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumat

Bila menggunakan ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

SURAT PERMOHONAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 24 Mei 2021

Hal : Permohonan Pergantian Judul Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth : Sek Prodi/Ketua Prodi
UMSU

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mayang Indah Sari
Npm : 1701270070
Program Studi : Perbankan Syariah

Ingin mengajukan pergantian judul skripsi, dikarenakan judul melebihi 15 kata, sehingga disarankan oleh dosen pembimbing agar mengurangi judul tersebut. Ada pun judul saya sebelumnya adalah:

Judul Sebelumnya : **Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU.**

Menjadi : **Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU.**

Demikianlah surat permohonan pergantian judul skripsi ini saya buat sebenarnya, atas kesediaan bapak saya ucapkan terimakasih.

Dibuat Oleh:

Mayang Indah Sari

Medan, 24 Mei 2021

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Sarwo Edi M.A



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bisa mengambi bentuk apa saja diwujudkan
karena dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhriz Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

13 Syawal 1442 H
25 Mei 2021 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MAYANG INDAH SARI
Npm : 170170070
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,66
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pendistribusian Dana Bergulir BAZNAS Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi di BAZNAS PROVSU)	/	/	/
2	Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU	<i>Acc. Gatt 25/5/21 15/0021 15/0021 15/0021</i>	<i>Dr. S. Sarwo Edli M.A.</i>	<i>25/5/21 [Signature]</i>
3	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pengelolaan Terhadap Kinerja BAZNAS PROVSU	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
Mayang Indah Sari

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Dita menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
 Npm : 1701270070
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19. April - 2021	1) Judul maksimal 15 kata 2) Letur Belakang Masalah cukup 6 Alinea dicoret diperbaiki. 3) kata-kata yang dicoret diperbaiki 4) Manfaat penelitian di tambah untuk penelitian berikutnya.		
	5) BAB II semua menggunakan Catatan kaki 6) Penelitian terdahulu menggunakan narasi 7) Pembuatan tabel di blok.		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi M.A



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Beati No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dia menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
Npm : 1701270070
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25 April 2021	1) Penulisan Awal diperbaiki 2) Hasil ditambah lagi 3) Teknik Analisa Data ditambah		
26 April 2021	1) Judul volumenya disesuaikan panduan		
27 April 2021	1) Halaman 13 Alinia 2 baris 2 sehananya diisihkan tetapi tulisannya kurang ;		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi M.A



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjembatani setiap lini agar disetujui
Honor dan tengahnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
Npm : 1701270070
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28 - April - 2021	Halaman 16 Alimie ke. 9 seharusnya membusihkan.		
30 - April - 2021	ACC		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi M.A

Acc 30
9/2021 S

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA MUSLIM KURANG
MAMPU PADA BAZNAS PROVSU**

PROPOSAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MAYANG INDAH SARI

NPM : 170127070




FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muhtar Bari No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsumu.ac.id E-mail : rektor@umsumu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1945, Bank Sumut

Unggul, Aman & Terpercaya
 Kita menanti Anda di agar sukses lebih
 lama dan bahagia



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Juni 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Mayang Indah Sari
 Npm : 1701270070
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, M.A)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan



(Dr. Zailani S.PdI, MA)




UMSU

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baini No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A.

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
Npm : 1701270070
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27-09-2021	a. Nama zailani menggunakan Dr b. hasil wawancara pakai catatan kaki c. Yang dikutip dari wawancara buat catatan kakinya		
01-10-2021	ACC		

Medan, 01 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi M.A

Revisi 10

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK BEASISWA BAGI MAHASISWA MUSLIM KURANG
MAMPU PADA BAZNAS PROVSU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MAYANG INDAH SARI

NPM : 1701270070



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Mayang Indah Sari
NPM : 1701270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 14/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, M,M

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya